

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai penagihan dengan surat paksa telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu di beberapa negara termasuk Indonesia. Beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa diantaranya di kutip dari beberapa sumber penelitian, antara lain:

- a. Sindik widati (2022) dengan judul “Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Empiris Pada WPOP di KPP Pratama Cianjur), jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif, Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu:

1. Kedua jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel independent.

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu:

1. Lokasi penelitian.
  2. Penelitian terdahulu meneliti tentang Penagihan pajak, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak Terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi.
  3. Metode analisis data penelitian terdahulu menggunakan metode regresi linear berganda sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan metode analisis statistik deskriptif.
- b. Fikri Hamzah Harahap (2022) dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe)” jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Hasil penelitian

secara parsial menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat pakberpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat penyitaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu:

1. Kedua jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.
2. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu:

1. Lokasi penelitian.
  2. Penelitian terdahulu meneliti tentang Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Bhayu Chairul Annam (2023) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model *Compliance Risk Management* (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Cianjur.jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif.hasil penelitian. hasil analisis menunjukan hasil bahwa secara parsial variabel pemeriksaan pajak dengan model *Compliance Risk Management* (CRM), kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak. Secara bersama-sama semua variabel bebas yakni pemeriksaan pajak dengan model *Compliance Risk Management* (CRM), kepatuhan wajib pajak badan dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cianjur. Pemeriksaan Pajak dengan model CRM, Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak memberi kontribusi atau pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 44,93 persen, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu:

1. Kedua jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.
2. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan data sekunder.
3. Analisis data dilakukan dengan menguji model regresi dengan uji asumsi klasik dilanjutkan dengan pengujian hipotesis

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu:

1. Lokasi penelitian.
  2. Penelitian terdahulu meneliti tentang Pengaruh pemeriksaan pajak dengan model *Compliance Risk Management* (CRM), kepatuhan wajib pajak badan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak
  3. Teknik pengumpulan data Penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif dengan Teknik sampling *non- probability* sampling dengan Teknik yang diambil yaitu sampling jenuh (sensus) sedangkan penelitian yang akan datang menggunakan Studi kepustakaan (*library research*) Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh teori-teori yang relevan dengan pembahasan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel-artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan materi penelitian.
- d. Abdul Rauf (2023) dengan judul “Pengaruh Himbauan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelunasan Pajak Penghasilan Badan” Jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa himbauan pajak secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak secara parsial mempunyai

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan himbauan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelunasan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu:

1. Kedua jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.
2. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan data sekunder.
3. Analisis data dilakukan dengan menguji model regresi dengan uji asumsi klasik dilanjutkan dengan pengujian hipotesis

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang yaitu:

1. Lokasi penelitian.
2. Penelitian terdahulu meneliti Pengaruh Himbauan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelunasan Pajak Penghasilan Badan
3. Metode analisis data Penelitian terdahulu menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Sedangkan metode analisis data untuk penelitian yang akan datang menggunakan metode analisis deskriptif.



## **2.2 Penagihan Pajak**

### **A . Pengertian penagihan pajak**

Penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutangnya (Lestari 2021). Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak . Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 23 mei 1997. Undan-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2011.

### **B. Dasar Penagihan Pajak**

Dasar penagihan pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum penagihan pajak kepada penanggung pajak.

1. Pasal 18 ayat (1) UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
  - a. Surat tagihan pajak (SPT)
  - b. Surat ketetapan pajak kurang bayar Tambahan (SKPKB)
  - c. Surat ketetapan pajak kurang bayar Tambahan (SKPKBT)
  - d. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus di bayar bertambah.
2. Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
  - a. Surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPTT)
  - b. Surat ketetapan pajak
  - c. Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

### **C .Tindakan Penagihan Pajak**

Dalam melaksanakan tugasnya para petugas pajak atau jurusita pajak melakukan beberapa tindakan untuk mempermudah pekerjaannya. Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas jurusita pajak harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak. Karena tanpa pengetahuan yang luas maka kelima proses penagihan pajak tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

#### **1) Tindakan Penagihan Pajak Persuasif**

- a Menghimbau Wajib Pajak/Penangguna Pajak Untuk Melunasi Tunggalan Pajak Yang Masih Harus Dibayar

Dalam tindakan ini, KPP Pratama Jakarta Pulogadung menghimbau kepada masyarakat untuk taat membayar pajak. Kemudian himbauan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung kepada Wajib Pajak yang masih memiliki Utang Pajak dalam penagihan pajak secara persuasif kepada Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya.

- b Mengundang Wajib Pajak/Penangguna Pajak Untuk Membahas Permasalahan Atau Kendala Yang Ada Dalam Melunasi Tunggalan Pajak Yang Masih Harus Di Bayar Serta Mencaeri Solusinya.

Setelah melakukan pendekatan kepada wajib pajak,KPP mengundang wajib pajak untuk membahas permasalahan yang ada.Dalam menentukan tindakan penagihan pajak, Jurusita mengacu pada hasil dari profiling wajib pajak dan itikad baik yang diberikan oleh wajib pajak serta mengajak wajib pajak untuk bertemu untuk berdiskusi terkait kemampuan finansial Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

#### **2) Tindakan Penagihan Pajak Aktif**

- a Menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak/Penangguna Pajak apabila Tunggalan Pajak yang masih harus dibayar. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak supaya dapat segera melunasi utang pajaknya. Penerbitan ulang surat teguran bisa saja dilakukan terutama apabila surat teguran yang pernah diterbitkan

tidak dapat ditemukan lagi dalam administrasi penagihan. Sebelum melakukan penerbitan ulang surat teguran tersebut.

- b Menerbitkan dan melakukan pemberitahuan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran apabila Tunggakan Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkan Surat Teguran dan Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung menerbitkan Surat Paksa yang berisikan perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- c Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Apabila Setelah Lewat 14 (Empat Belas) Hari Sejak Tanggal Pelaksanaan Penyitaan, Penanggung tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sebagai Pejabat yang telah mengeluarkan Surat Paksa. Akan tetapi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dapat dikeluarkan oleh Pejabat lain apabila objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, pejabat yang mengeluarkan Surat Paksa meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi objek sita berada untuk menerbitkan SPMP terhadap objek sita yang akan dilakukan proses penyitaan.
- d Membuat pengumuman lelang apabila setelah melewati waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan pajak, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Kantor Pelayanan Pajak melalui pejabat yang berwenang segera melaksanakan lelang.
- e Melaksanakan Lelang apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh

Kantor Pelayanan Pajak, KPP Pratama Jakarta Pulogadung melaksanakan lelang apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Jika Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan.

#### **D. Prosedur Penagihan dengan Surat Paksa**

Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan Law Enforcement di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan 4 tahap, yaitu:

##### **a Surat Teguran**

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.

Definisi surat teguran menurut Rusdji (2005:23), yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya. Definisi surat teguran menurut Suandy (2005:15), yaitu surat yang diterbitkan untuk memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa surat



teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

#### **b Surat Paksa**

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak Sedangkan menurut Rusdji (2005:25), yaitu surat yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Surat paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki cirri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-undang no. 19 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-undang no.19 tahun 1997 Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1 Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- 2 Dasar penagihan
- 3 Besarnya utang pajak
- 4 Perintah untuk membayar

Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding
- 2) Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya
- 4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat.

Pasal 8 ayat 1 menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu:

- 1 Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
- 2 Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
- 3 Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

#### c **Surat Penyitaan**

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, juru sita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak. Untuk melaksanakan penyitaan barang milik Penanggung Pajak tersebut diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang meliputi status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan pihak ketiga maupun masyarakat Wajib Pajak.

Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Dengan Surat Paksa, Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penyitaan menurut Hadi (2001), yaitu serangkaian tindakan dari juru sita pajak yang dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang-barang

dari Wajib Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan.

Undang-undang no.19 tahun 2000 Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk penguasaannya yang berada di tangan pihak lain yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa:

- 1) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu
- 2) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran ataupun bentuk lainnya. Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
  - a Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
  - b Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah
  - c Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperbolehkan dari Negara
  - d Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan
  - e Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah
  - f Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan.

## **2.4 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan tulang punggung bagi negara, sebab 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan negara ini akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi pajak yang dikemukakan oleh

Rochmat Soemitro dan Mardiasmo (2016) yaitu : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Waluyo (2011) yaitu : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran. Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dan Sukrisno Agoes (2014): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan pembangunan nasional.

### **1. Unsur-Unsur Pajak**

Diatas telah disebutkan mengenai pengertian pajak, dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak antara lain :

- a. Pajak dipungut dengan berdasarkan undang-undang berlaku. Asas tersebut sesuai dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A.
- b. Tidak dapat mendapatkan jasa timbal balik yang ditunjukkan secara langsung. Misalnya, terdapat orang yang taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara akan dapat melalui sama dengan orang yang tidak taat dalam membayar pajak tersebut.



- c. Pemungutan pajak sangat diperlukan untuk pembiayaan pemerintah dalam menjalankan fungsi dari pemerintahan, baik itu secara rutin ataupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak memiliki sifat yang memaksa. Pajak dapat untuk dipaksakan apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut serta akan dikenakan suatu sanksi yang sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Ciri-Ciri Pajak**

Ciri-ciri pajak Menurut Waluyo (2011) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

## **3. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) yaitu :

- a. Fungsi Budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak- banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.
- b. Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### 4. Jenis Pajak

Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:

##### A Menurut Golongannya:

- 1 Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- 2 Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

##### B Menurut Sifatnya

Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- 1 Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2 Menurut Lembaga Pemungutannya
- 3 Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- 4 Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
  - a Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  - b Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding Tax System*. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
- c. *Witholding Tax System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

## 6. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) asas pemungutan pajak di bagi menjadi 3 yaitu :

- a Asas Domisili  
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya , baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b Asas Sumber  
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c Asas Kebangsaan  
Penaan pajak ini dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

## **7. Macam-Macam Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018) Terdapat 4 macam tarif pajak:

- a. Tarif Sebanding/Proporsional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif Progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

## **8. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau pelawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- e. Sitem pemungutan pajak harus sederhana.

## **9. Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:



- 1) Tax Avoidance adalah suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) Tax Evasion adalah suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## **2.5. Tata Cara Dan Waktu Penagihan Pajak**

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

- a Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- b Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan Surat paksa
- c Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
- d Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang
- e Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

### **2.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **A. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Banyak para wajib pajak yang enggan membayar pajak karena perasaan ragu apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas negara. Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat dalam perpajakan belumlah lengkap karena partisipasi rakyat yang sesungguhnya adalah pelibatan rakyat dalam proses penentuan

anggaran belanja sehingga rakyat sebagai pembayar pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya. Bila rakyat mengerti, maka akan dapat memacu tingkat kepatuhan membayar pajak.

Kepatuhan pajak adalah bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Mandagi Chorras 2018).

Kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhankewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Suci 2023).

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturanaturan yang berlaku (Hidayat 2022). Ada 2 macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

- a Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan
- b Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi Undang-undang.

## **B. Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Istilah wajib pajak patuh resmi digunakan dalam Undang-undang Perpajakan 2000. Setelah lebih dari 5 tahun absen, Direktorat jendral Pajak kembali memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak. Bedanya, dahulu penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak besar, yaitu Wajib Pajak yang secara nominal membayar pajak terbesar baik untuk katagori orang pribadi maupun badan. Kini penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak patuh, yaitu Wajib Pajak yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan. Penghargaan kepada Wajib Pajak besar akhirnya dihentikan karena muncul banyak kritik bahwa mereka yang memperoleh penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar itu belum tentu benar dalam memenuhi kewajibannya. Penghargaan seharusnya diberikan berdasarkan kepatuhan Wajib Pajak, bukan berdasarkan nilai yang dibayarkan. Namun syarat menjadi Wajib Pajak patuh memang berat. Mereka harus memenuhi beberapa syarat. Kriteria Wajib Pajak patuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan no.235/KMK 03/2003 tanggal 3 Juni 2003, adalah sebagai berikut:

- a Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 hari masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
- c Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- d Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun
- e Dalam hal laporan keuangan yang di audit oleh Akuntan Publik (yakni Akuntan yang tidak dalam pembinaan Dirjen Lembaga Keuangan) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat:
  - 1 Wajar tanpa pengecualian
  - 2 Wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal dimana laporan auditnya harus menyajikan Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan Fiskal.
- f Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka Wajib

Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh sepanjang memenuhi kriteria pada butir a sampai butir c di atas dan permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir.

Keuntungan apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Direktorat Jendral Pajak menetapkan wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak patuh setiap bulan Januari. Bagi Wajib Pajak berwenang secara jabatan menetapkan status Wajib Pajak patuh tanpa permohonan Wajib Pajak sepanjang Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf f di atas. Penetapan Wajib Pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 tahun.

## 2.6. Kerangka Berpikir

Uma Sekara, *Business Research*, 1992 dalam (Sugiyono, 2010) di dalam bukunya menyatakan bahwa, kerangka berpikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori itu berhubungan dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi yakni sebagai masalah yang penting. Berikut kerangka berpikir peneliti:

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah, 2024

## 2.7. Pengujian Hipotesis

Pelayanan pajak mempunyai peranan penting dalam penerimaan dalam negeri. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pajak yang baik salah satunya melalui penerbitan surat paksa terhadap penanggung pajak demi terwujudnya kepatuhan wajib pajak. Surat paksa dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus) apabila jumlah tagihan pajak tersebut tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak setelah dikeluarkannya surat penagihan atau surat peringatan terhadap penanggung pajak. Surat Paksa diterbitkan berdasarkan asas “



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU no. 19 tahun 1997 pasal 7 ayat 1) agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak. Sehingga surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Berdasrkan hal tersebut, maka penulisan merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penghasilan pajak

